

PENETAPAN – MODERATOR DEBAT PUBLIK

65/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/IX/2015 : 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR:
65/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/IX/2015 TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GOWA TAHUN 2015**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015, maka dipandang perlu menetapkan Moderator Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa.
- UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 02 Tahun 2015; PKPU No. 03 Tahun 2015; PKPU No. 7 Tahun 2015.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Moderator Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa.**
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 11 September 2015.